



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang di ajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 09 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Abd. Jabbar bin Ramalang, tempat tanggal lahir, Bantaeng 17 Juli 2002, saat ini berusia 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, dengan seorang wanita bernama Resky Nursyapni binti Syaripuddin, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 13 Maret 2003 umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Abd. Jabbar bin Ramalang adalah anak dari pasangan Ramalang bin Mustari dengan PEMOHON namun Ramalang bin Mustari telah meninggal duniabulan Juli 2020, di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxkeke, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxkeke, akan tetapi berdasarkan surat Nomor : 41/Kua.21.01.04/PW.01/3/2021 tanggal 03 Maret 2021, Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxkeke menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Abd. Jabbar bin Ramalang dengan Resky Nursyapni binti Syaripuddin dengan alasan anak Pemohon, Abd. Jabbar bin Ramalang, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon Abd. Jabbar bin Ramalang dengan Resky Nursyapni binti Syaripuddin sudah berpacaran selama 2 tahun 7 bulan serta sudah sering pergi berdua sehingga hubungan keduanya sangat erat;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan untuk menutupi aib keluarga;
7. Bahwa anak Pemohon, Abd. Jabbar bin Ramalang berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga, begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
8. Bahwa calon istri anak Pemohon telah mendaftarkan permohonannya Pengadilan Agama Bulukumba Nomor : 87/Pdt.P/2021/PA.Blk, dan sementara dalam proses persidangan;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**Abd. Jabbar bin Ramalang**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama (**Resky Nursyapni binti Syarifuddin**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7303077112690015, Tanggal 20 Januari 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx atas nama Suriani, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7303072001210011, Tanggal 20 Januari 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abd. Jabbar bin Ramalang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-11082010-0019, Tanggal 19 Februari 2021, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Model N7 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxkeke xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Nomor : 41/Kua.21.01.04/PW.01/3/2021 tanggal 03 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah dicap pos, diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan yang anak kandungnya yang bernama Abd. Rahman bin Ramalang dengan seorang perempuan yang bernama Resky Nursyapni binti Syarifuddin;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun, namun pernikahan keduanya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang erat selama dua tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan sedarah, tidak sepersusuan dan juga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon, dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa para Pemohon sudah mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxkeke, namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur/masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta telah bekerja sebagai petani, begitu pula calon istri anak Pemohon juga berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan jika pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Resky Nursyapni binti Syarifuddin, berumur 18 tahun, telah mendapatkan persetujuan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bulukumba;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah Paman calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Abd. Rahman bin Ramalang dengan keponakan saksi yang bernama Resky Nursyapni binti Syarifuddin;
- Bahwa umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat selama dua tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan sedarah, tidak sepersusuan dan juga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa para Pemohon sudah mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxke, namun ditolak karena umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta telah bekerja sebagai petani, begitu pula keponakan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Resky Nursyapni binti Syarifuddin juga berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri;

- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Resky Nursyapni binti Syarifuddin, berumur 18 tahun, telah mendapatkan persetujuan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Abd. Rahman bin Ramalang, umur 18 tahun, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Resky Nursyapni binti Syarifuddin, umur 18 tahun, karena keduanya sudah dua tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah terlalu intim, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxkeke berdasarkan surat Nomor : 41/Kua.21.01.04/PW.01/3/2021 tanggal 03 Maret 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P.4 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 dikaitkan pasal 4, pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan terbukti secara absolut dan relatif bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Pemohon mempunyai identitas sebagaimana dalam alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Keluarga) dan P.3 (Akta Kelahiran) harus dinyatakan terbukti bahwa Abd. Jabbar bin Ramalang adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Pemberitahuan Kekurangan syarat/ Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk) harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA xxxxxxxx xxxxxxxxkeke Kabupaten Bantaeng, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxxkeke menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi atas nama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai dengan pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Abd. Jabbar bin Ramalang, saat ini berumur 18 tahun, bekerja sebagai petani dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Resky Nursyapni binti Syarifuddin, berumur 18 tahun, dan telah mendapatkan persetujuan dipensasi nikah dari Pengadilan Agama Bulukumba;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah dua tahun berpacaran, sering pergi berdua-an, saling cinta mencintai, dan memiliki hubungan yang sangat intim ;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bantaeng menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria yaitu 19 tahun belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta selama dua tahun sehingga keduanya telah berhubungan sedemikian eratnya yang sulit untuk dipisahkan sehingga pernikahan keduanya tidak bisa ditunda disamping itu Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon juga telah menerima lamaran tersebut, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, dimungkinkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka majelis hakim sesuai kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak banyak kerusakan didahulukan dari pada menarik banyak kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxkeke xxxxxxxx xxxxxxxx akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan menyatakan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan nomor 41/Kua.21.01.04/PW.01/3/2021 tanggal 03 Maret 2021;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petani dan begitu pula calon istri anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri baik secara fisik maupun secara mental;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengizinkan Pemohon menikahkan anaknya dengan calon isterinya. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam maktabah syamilah) sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُهُ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Dari Aisyah RA. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun “ (HR. Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Abd. Jabbar bin Ramalang umur 18 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Resky Nursyapni binti Syarifuddin, umur 18 tahun yang juga telah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Abd. Jabbar bin Ramalang** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Resky Nursyapni binti Syarifuddin** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxkeke, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Dian Aslamiah, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Taufik, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Taufik, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Batg



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Batg